



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1628 /UN19/KPT/2021

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PENERIMA KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS RIAU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pengelolaan dan pembayaran Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Riau Tahun Akademik 2020/2021, maka perlu menetapkan ketentuannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Riau Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Progran Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS RIAU TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerimaan Uang Kuliah Tunggal di lingkungan Universitas Riau di lakukan dalam satu pintu melalui Rekening Bendahara Penerimaan PNPB Universitas Riau.
- KETIGA : Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima KIP kuliah per semester terdiri dari :
- a. besaran UKT Penerima KIP Kuliah (*on going*), Rp. 2.400.000 per semester
 - b. maksimal besaran UKT Penerima KIP pada Program Studi dengan nilai Akreditasi A atau Akreditasi Unggul Rp.12.000.000 per semester
 - c. maksimal besaran UKT Penerima KIP Pada Program Studi dengan nilai Akreditasi B atau Sangat Baik Rp. 4.000.000 Per semester
 - d. maksimal besaran UKT Penerima KIP pada Program Studi dengan nilai Akreditasi C atau Akreditasi Baik Rp. 2.400.000
- KEEMPAT : Besaran UKT sebagaimana yang dimaksud pada diktum KETIGA mulai berlaku pada tahun Akademik 2021/2022
- KELIMA : Hal-hal yang belum tercantum berkaitan keputusan ini, akan diatur secara khusus.
- KEENAM : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini di nyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2021

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Mei 2021



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1628 /UN19/KPT/2021
TANGGAL 7 MEI 2021
TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH UNIVERSITAS RIAU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	AKREDITASI	UKT
1	Ilmu Sosial Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	S1	A	4.050.000
		Ilmu Pemerintahan	S1	A	3.800.000
		Sosiologi	S1	A	4.300.000
		Administrasi Publik	S1	A	3.700.000
		Administrasi Bisnis	S1	A	3.700.000
		Usaha Perjalanan Wisata	DIV	A	4.250.000
		Hubungan Internasional	S1	A	3.700.000
2	Ekonomi dan Bisnis				
		Akuntansi	S1	A	7.400.000
		Manajemen	S1	A	6.512.000
		Ekonomi Pembangunan	S1	A	7.310.000
		Akuntansi	DIII	A	3.250.000
		Perpajakan	DIII	B	3.250.000
3	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam				
		Fisika	S1	A	6.050.000
		Kimia	S1	A	6.050.000
		Biologi	S1	A	6.050.000
		Matematika	S1	A	6.050.000
		Sistem Informasi	S1	B	4.000.000
		Statistika	S1	B	4.000.000
		Manajemen Informatika	DIII	B	4000.000
4	Perikanan dan Ilmu Kelautan				
		Manajemen Sumber daya Perairan	S1	A	6.152.000
		Budidaya Perairan	S1	A	6.160.000

		Ilmu Kelautan	S1	A	6.200.000
		Teknologi Hasil Perikanan	S1	A	6.100.000
		Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	S1	A	6.107.000
		Agrobisnis Perikanan	S1	A	6.100.000
5	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Biologi	S1	A	4.300.000
		Pendidikan Kimia	S1	A	4.600.000
		Pendidikan Fisika	S1	A	4.300.000
		Pendidikan Matematika	S1	A	4.300.000
		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	A	4.050.000
		Pendidikan Bahasa Jepang	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Ekonomi	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Sejarah	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Masyarakat	S1	B	2.300.000
		Bimbingan dan Konseling	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Guru Anak Usia Dini	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	S1	B	4.000.000
		Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	B	4.000.000
6	Pertanian	Agroteknologi	S1	A	5.800.000
		Agribisnis	S1	A	5.800.000
		Teknologi Hasil Pertanian	S1	B	4.000.000
		Khutanan	S1	B	4.000.000
		Teknologi Industri Pertanian	S1	B	4.000.000

7	Teknik	Teknik Sipil Teknik Kimia Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Lingkungan Arsitektur Teknik Informatika Teknik Sipil Teknik Kimia Teknik Elektro Teknik Mesin Teknik Pulp dan Kertas	S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 DIII DIII DIII DIII DIII	A A B B B B B B B B B	5.550.000 5.550.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
8	Kedokteran	Kedokteran Kedokteran	S1 Profesi	A A	12.000.000 7.500.000
9	Hukum	Ilmu Hukum	S1	A	5.050.000
10	Keperawatan	Ilmu Keperawatan Ilmu Keperawatan	S1 Profesi	A A	8.550.000 8.500.000

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

 REKTOR
 ABAS MULYADI
 NIP 196208151988031002